

Rapat Kerja Teknis Potensi Pertahanan

ARAH KEBIJAKAN DI BIDANG POTENSI PERTAHANAN

Oleh : Tim Redaksi



Rapat Kerja Teknis Ditjen Potan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 yang merupakan tindak lanjut dari Rapim Kemhan dan Rakernis UO Kemhan TA. 2014 yang telah dilaksanakan, Rakernis ini mempunyai nilai yang sangat penting terhadap arah kebijakan pimpinan serta untuk mensinkronisasikan dan mempertajam pelaksanaan program

kerja Ditjen Potan TA. 2014.

Secara umum program kerja dan anggaran TA. 2013 dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada permasalahan yang di hadapi dan perlu tindak lanjut guna penyempurnaan pelaksanaan program kerja tahun 2014. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh pimpinan pada Rapim Kemhan TA. 2014 beberapa waktu yang

lalu, dalam menyikapi tantangan di tahun 2014 kebijakan pertahanan negara tahun 2014 diarahkan untuk optimalisasi kinerja.

Mengacu pada Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2014 maka, arah kebijakan yang termasuk bidang Potan Kemhan adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan pembinaan sumber daya nasional sebagai kekuatan



bela negara dengan mengaktifkan peran TNI sebagai pelatih bela negara sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

- b. Mewujudkan pertahanan nirmiliter dengan memberi peran Kementerian/Lembaga sebagai unsur utama untuk membentuk SDM bela negara dan peningkatan kemampuan industri pertahanan melalui peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- c. Memantapkan sistem pertahanan negara di daerah melalui pembinaan kemampuan bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat guna menjamin tetap tegaknya keutuhan NKRI.

Ditjen Pothan memiliki beberapa sasaran kebijakan pada TA 2014 sebagai berikut:

- a. terselesaikannya revisi produk-produk strategis pertahanan negara meliputi doktrin, strategi dan postur pertahanan negara yang merupakan kerangka dasar bagi Kemhan/TNI dan

kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pertahanan negara termasuk pedoman strategis pertahanan nir militer.

- b. Terwujudnya pertahanan siber nasional sebagai strategi pertahanan negara baik dalam mencegah, menangkal maupun mengatasi ancaman dengan membentuk komite pertahanan siber nasional.
- c. Terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi baik dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pengembangan industri pertahanan, serta penguasaan teknologi melalui kerjasama alih teknologi, kerjasama pengembangan (*joint development*) dan kerjasama produksi (*joint production*) dengan industri pertahanan luar negeri.
- d. Kebijakan dalam hal penggunaan produk alat peralatan pertahanan dari industri pertahanan dalam negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan, pengguna wajib menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri. Bila kebutuhan alat peralatan

pertahanan belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, pengguna dapat mengusulkan menggunakan produk dari luar negeri dengan syarat mengikutsertakan/partisipasi industri pertahanan dalam hal alih teknologi, penggunaan kandungan lokal dan ofset pertahanan.

- e. Kebijakan bidang bela negara, dalam rangka penanaman kesadaran hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela negara, diperlukan pembinaan dan pelatihan bela negara kepada seluruh komponen bangsa melalui jalur lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pemukiman. Guna mengoptimalkan penanaman hak dan kewajiban tersebut diperlukan peran TNI sebagai komponen utama yang telah berpengalaman dalam melatih bela negara kepada seluruh komponen bangsa.

Guna mengakselerasi segenap kebijakan tersebut, penekanan pimpinan dalam pengelola anggaran dengan tepat dan mencegah adanya penyimpangan, perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan supervisi dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, selain itu adanya percepatan dan terobosan pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan arah dan sasaran kebijakan pertahanan negara tahun 2014, serta komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang handal. Disamping itu juga perlunya konsisten pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan *good goverment* dan *clean goverment*.

Seiring dengan arah kebijakan pimpinan, yang berkait langsung dengan fungsi Ditjen Pothan di antaranya pembahasan legislasi yang menjadi program legislasi nasional

hingga tahun 2014. Diantaranya adalah RUU Kamnas, RUU Komcad dan RUU Komduk serta produk strategis pertahanan nirmiliter. Selain itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Industri Pertahanan dan Undang-Undang Veteran, maka penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya dari kedua Undang-Undang tersebut harus diselesaikan.

Meskipun RUU Komduk belum masuk dalam Prolegnas 2010-2014 akan tetapi sesuai dengan Perpes No. 41 Tahun 2010 tentang Jakum Hanneg maka kegiatan penyiapan Komduk sebagai bagian dalam sistem pertahanan semesta terus dilaksanakan dengan menyiapkan seluruh bentuk peraturan-peraturannya serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/ lembaga terkait.

Sesuai dengan tupoksi dalam membangun pertahanan nir militer saat ini penyiapan pedoman dan strategis pertahanan nir militer yang akan menjadi tuntunan bagi lembaga diluar bidang pertahanan dalam menyikapi ancaman-ancaman non militer. Terkait dengan perkembangan ancaman non militer dibidang teknologi informasi penyusunan kebijakan tentang *cyber defence* menjadi sangat penting



Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keterlibatan masyarakat dalam bela negara harus dipersiapkan sejak dini dengan memberikan pencerahan berupa nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara dan lain-lain agar secara psikis masyarakat memiliki kesiapan dalam bela negara baik yang bersifat lunak (*soft*) maupun keras (*hard*), oleh karena itu kegiatan peningkatan bela negara terus ditingkatkan agar masyarakat mempunyai sikap dan

perilaku positif dalam memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Selain itu juga Pembinaan Administrasi Veteran RI, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para Veteran RI.

Melalui Rakernis Ditjen Pothan diharapkan dapat mempertajam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat berjalan sesuai rencana guna mewujudkan pencapaian sasaran sebagai mana arah dan kebijakan pimpinan dibidang pertahanan negara.

Ditjen Pothan mempunyai pekerjaan suatu produk kebijakan yang berupa peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Veteran dan Undang-Undang Industri Pertahanan, oleh karena itu produk-produk tersebut agar menjadi prioritas di dalam penyelesaiannya. Selain itu terkait kebijakan pengembangan teknologi industri pertahanan Ditjen Pothan mempunyai banyak pekerjaan yang terkait dengan negara-negara luar oleh karena itu perencanaan dan persiapan agar dimatangkan, agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta hasil yang baik. *

